



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI KENDARI yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **Jusnar Nadir alias Jusnar ;**
Tempat Lahir : Kendari ;
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun/ 21 Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin: Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Balai Kota Lorong Melati Kel.Pondambea
Kec.Kadia Kota Kendari.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut setelah :
 - Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (*vide pasal 152 ayat 1 KUHP*) ;
 - Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang (*vide pasal 152 ayat 2 KUHP*) ;
 - Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
 - Memeriksa para saksi yang diajukan ;
 - Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
 - Memeriksa para saksi yang diajukan ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUSNAR NADIR Alias JUSNAR** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penyalahgunaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSNAR NADIR Alias JUSNAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa terhadap Replik penuntut umum, terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

---- Bahwa ia Terdakwa **JUSNAR NADIR ALIAS JUSNAR** pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Balai Kota Lorong Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemukulan terhadap saksi SIMON SESA yang mengakibatkan luka pada bagian bibir sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : B / 303 / IV / 2023 / Rumkit tanggal 28 April 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa berawal ketika terdakwa yang masih dalam pengaruh minuman alkohol masuk dalam rumahnya yang beralamat Jl. Balai Kota Lorong Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari melalui pintu belakang kemudian merampas tas milik saksi DESHY MINA ALIAS DESI (istri terdakwa) sehingga saksi DONNIE FITRAHWAN (anak terdakwa) langsung mengejar terdakwa dan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi DONNIE FITRAHWAN. Kemudian datang saksi SIMON SESA yang berusaha meleraikan perkelahian tersebut tetapi terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi SIMON SESA sebanyak satu kali

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian bibir dan mengakibatkan luka yang dibuktikan dengan visum et repertum Nomor : B / 303 / IV / Rumkit Bhayankara Kendari Tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA FATIMAH pada RS Bhayankara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Didapatkan kekerasan berupa luka lecet pada bibir bawah dan atas, luka lecet pada dagu dan luka memar pada bibir bawah sisi luar”

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi (*vide pasal 156 KUHP*)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi korban SIMON SESA Alias SIMON**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan, Tindak Pidana Penganiayaan terjadi Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari
 - Bahwa Saksi menjelaskan, yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yaitu saudara JUSNAR NADIR dan yang menjadi korbannya yaitu Saya Sendiri dan Cucu saya yang bernama DONI
 - Bahwa Saksi menjelaskan, Kenal dengan Saudara JUSNAR NADIR yang merupakan Anak Menantu Saya namun saya tidak memiliki Hubungan Pekerjaan dengannya
 - Bahwa Saksi menjelaskan, cara saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan Yaitu dengan cara mengcekik Leher Cucu Saya dengan Menggunakan Kedua Tangannya sedangkan Terhadap Saya saudara JUSNAR NADIR memukul saya Pada Bagian Bibir Sebanyak 1

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali dengan Menggunakan Kepalan Tangan Kanan saudara JUSNAR NADIR

- Bahwa Saksi menjelaskan, Kronologis Kejadian Awalnya Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari pada saat itu saya datang kerumah anak saya ayitu Mamanya DONI yang dimana sebelumnya saya disampaikan oleh saudara MUEL bahwa "Ada masalah dirumahnya Mamanya DONI" dan Pada saat saya tiba dirumah Anak Saya tidak lama saudara JUSNAR NADIR masuk kedalam Rumah melalui Pintu belakang Pada saat Saudara JUSNAR NADIR berada di depan Rumah saudara JUSNAR NADIR langsung merampas Tas Milik Anak Saya dan saat itu Anak saya berteriak "Tasku Nak" dan Cucu Saya yang mendengar teriakan Ibunya langsung mengejar saudara JUSNAR NADIR dan pada saat saudara JUSNAR NADIR hendak melarikan diri saudara JUSNAR NADIR sempat melempar Gitar kearah Cucu Saya yang dia Ambil di dinding Dapur namun Cucu Saya menghindar dan saat berada di Pintu Dapur Saudara JUSNAR NADIR jatuh karena licin dan saat itulah Cucu Saya mengambil kembali Tas Milik Ibunya yang dirampas Oleh saudara JUSNAR NADIR Namun pada saat Cucu Saya mengambil Tas Milik Ibunya saudara JUSNAR NADIR langsung Mencekik Leher Cucu Saya sehingga Cucu Saya terjatuh dan pada saat itu Cucu Saya melakukan Perlawanan dengan bergulat dan saat itu Juga Cucu Saya meminta Pertolongan Dan Saya Pun beserta Teman Cucu saya datang untuk melepas Cekikakan saudara JUSNAR NADIR pada Leher Cucu Saya namun pada saat saudara JUSNAR NADIR melepas cekikakannya pada leher Cucu saya saudara JUSNAR NADIR langsung memukul Saya yang mengenai Bibir Saya Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepala Bagian Tangan dan saat itu saudara JUSNAR NADIR langsung melarikan diri namun tertangkap oleh Teman Cucu saya dan saat itu Anak saya langsung menghubungi Pihak Kepolisian Untuk mengamankan saudara JUSNAR NADIR

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, yang menyaksikan saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan terhadap saksi dan Cucu Saksi yaitu saudara YUSRIL dan DIDIT KURNIAWAN
- Bahwa saksi menjelaskan, Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Cucu saya mengalami Luka Memar Pada Bagian Leher sedangkan Untuk Saya Sendiri mengalami Beberapa Luka Pada Bagian Bibir
- Bahwa saksi menjelaskan, Tempat saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan terhadap saudara dan Cucu Saudara merupakan tempat Umum karena merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang
- Bahwa saksi menjelaskan, Penyebab sehingga saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan terhadap saksi dan Cucu Saksi Karena Cucu Saya telah berusaha mengambil Tas Milik Ibunya yang telah dirampas Oleh saudara JUSNAR NADIR dan Untuk saya pada saat saat saya berusaha melapaskan Cekikan Saudara JUSNAR NADIR pada Leher Cucu saya
 - o Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DONNIE FITRAHWAN Alias DONI di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan, Tindak Pidana Penganiayaan terjadi Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa Saksi menjelaskan, yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yaitu saudara JUSNAR NADIR dan yang menjadi korbannya yaitu saya sendiri dan Kakek saya yang bernama SIMON SESA
- Bahwa Saksi menjelaskan, kenal dengan Saudara JUSNAR NADIR merupakan Bapak Kandung Saya namun saya tidak memiliki Hubungan Pekerjaan dengannya
- Bahwa Saksi menjelaskan, cara saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan terhadap Saksi dan Kakek Saksi Yaitu dengan cara

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JUSNAR NADIR mencekik Leher Saya dengan Menggunakan Kedua Tangannya sedangkan Terhadap Kakek Saya saudara JUSNAR NADIR memukul Kakek saya Pada Bagian Bibir Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepalan Tangan Kanan saudara JUSNAR NADIR

- Bahwa Saksi menjelaskan, Menceritakan Kronologis Kejadian tersebut Awalnya Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya dirumah saya Pada saat itu saya sedang bermain Handphone tidak lama Kemudian saudara JUSNAR NADIR masuk kedalam Rumah melalui Pintu belakang Pada saat Saudara JUSNAR NADIR berada di depan Rumah saudara JUSNAR NADIR langsung merampas Tas Milik Ibu Saya dan saat itu Ibu saya berteriak "Tasku Nak" dan mendengar teriakan Ibu saya saya langsung mengejar saudara JUSNAR NADIR dan pada saat saudara JUSNAR NADIR hendak melarikan diri saudara JUSNAR NADIR sempat melempar Gitar kearah saya yang dia Ambil di dinding Dapur namun saya menghindar dan saat berada di Pintu Dapur Saudara JUSNAR NADIR jatuh karena licin dan saat itulah saya mengambil kembali Tas Ibu saya yang dirampas Oleh saudara JUSNAR NADIR Namun pada saat saya mengambil Tas Milik Ibu Saya saudara JUSNAR NADIR langsung Mencekik Leher Saya sehingga saya terjatu dan pada saat itu saya melakukan Perlawanan deangn bergulat dan saat itu juga saya meminta Pertolongan Dan Kakek Saya Pun beserta Teman saya datang untuk melepas Cekikakan saudara JUSNAR NADIR pada Leher Saya namun pada saat saudara JUSNAR NADIR melepas cekikakannya pada leher saya saudara JUSNAR NADIR langsung memukul Kakek Saya yang mengenai Bibir Kakek Saya Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepala Bagian Tangan dan saat itu saudara JUSNAR NADIR langsung melarikan diri namun tertangkap oleh Teman saya dan saat itu Ibu saya langsung menghubungi Pihak Kepolisian Untuk Mengamankan saudara JUSNAR NADIR

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, yang menyaksikan saudara JUSNAR melakukan Penganiayaan terhadap Saksi dan Kakek saksi yaitu saudara YUSRIL dan saudara DIDIT KURNIAWAN
- Bahwa Saksi menjelaskan, Akibat dari kejadian tersebut saya mengalami Luka Memar Pada Bagian Leher sedangkan Untuk Kakek Saya mengalami Beberapa Luka Pada Bagian Bibir.
- Bahwa Saksi menjelaskan, Tempat saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan terhadap saksi dan Kakek Saksi merupakan tempat Umum karena merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang
- Bahwa Saksi menjelaskan, Penyebab sehingga saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan terhadap saya Karena Saya telah berusaha mengambil Tas Milik Ibu saya yang telah dirampas Oleh saudara JUSNAR NADIR dan dapat saya jelaskan saudara JUSNAR NADIR Sudah sering melakukan Penganiayaan terhadap Saya dan Ibu Saya
 - o Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **DESHY MINA Alias DESI**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa Saksi Menjelaskan, Tindak Pidana Penganiayaan terjadi Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa Saksi Menjelaskan, yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yaitu saudara JUSNAR NADIR dan yang menjadi korbannya yaitu saudara DONI dan Saudara SIMON
 - Bahwa Saksi Menjelaskan, kenal dengan Saudara JUSNAR NADIR merupakan suami Sah Saya namun saya tidak memiliki Hubungan Pekerjaan dengannya
 - Bahwa Saksi Menjelaskan, cara saudara JUSNAR NADIR melakukna Penganiayaan terhadap saudara DONI dan saudara SIMON Yaitu

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saudara JUSNAR NADIR mencekik Leher saudara DONI dengan Menggunakan Kedua Tangannya sedangkan Terhadap saudara SIMON saudara JUSNAR NADIR memukul Pada Bagian Bibir saudara SIMON Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepalan Tangan Kanan saudara JUSNAR NADIR

- Bahwa Saksi Menjelaskan, Menceritakan Kronologis Kejadian tersebut Awalnya Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya dirumah saya sendiri saat itu saya sedang berada disamping rumah saudara JUSNAR NADIR masuk kedalam Rumah melalui Pintu belakang Pada saat Saudara JUSNAR NADIR berada di depan Rumah saudara JUSNAR NADIR langsung merampas Tas Milik Saya dan saat itu saya berteriak "Tasku Nak" dan Anak saya yaitu saudara DONI yang mendengar teriakan Saya langsung mengejar saudara JUSNAR NADIR dan pada saat saudara JUSNAR NADIR hendak melarikan diri saudara JUSNAR NADIR sempat melempar Gitar kearah Anak Saya yang dia Ambil di dinding Dapur namun Anak Saya menghindar dan saat berada di Pintu Dapur Saudara JUSNAR NADIR jatuh karena licin dan saat itulah Anak Saya mengambil kembali Tas Milik Saya yang dirampas Oleh saudara JUSNAR NADIR Namun pada saat Anak Saya mengambil Tas Milik Saya saudara JUSNAR NADIR langsung Mencekik Leher Anak Saya sehingga Anak Saya terjatuh dan pada saat itu Anak Saya melakukan Perlawanan dengan bergulat dan saat itu Juga Anak Saya meminta Pertolongan Dan Saat itupun Bapak saya yaitu saudara SIMON beserta Teman Anak saya datang untuk melepas Cekikakan saudara JUSNAR NADIR pada Leher Anak Saya namun pada saat saudara JUSNAR NADIR melepas cekikakannya pada leher Anak saya saudara JUSNAR NADIR langsung memukul Bapak Saya yang mengenai Bibir Bapak Saya Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepala Bagian Tangan dan saat itu saudara JUSNAR NADIR langsung melarikan diri namun tertangkap oleh Teman Anak saya dan saat itu

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya langsung menghubungi Pihak Kepolisian Untuk Mengamankan saudara JUSNAR NADIR

- Bahwa Saksi Menjelaskan, Yang menyaksikan saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan terhadap saudara DONI dan saudara SIMON SESA yaitu saudara YUSRIL dan saudara DIDIT KURNIAWAN dan Saya Sendiri
- Bahwa Saksi Menjelaskan, Akibat dari kejadian tersebut saudara DONI mengalami Luka Memar Pada Bagian Leher sedangkan saudara SIMON mengalami Beberapa Luka Pada Bagian Bibir
- Bahwa Saksi Menjelaskan, Tempat saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan terhadap saudara DONI dan Saudara SIMON merupakan tempat Umum karena merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang
- Bahwa Saksi Menjelaskan, Penyebab sehingga saudara JUSNAR NADIR melakukan Penganiayaan terhadap saudara DONI dan Saudara SIMON Karena Anak Saya telah berusaha mengambil Tas Milik Saya yang telah dirampas Oleh saudara JUSNAR NADIR dan Untuk Bapak Saya pada saat berusaha melepaskan Cekikan Saudara JUSNAR NADIR pada Leher Anak saya dan dapat saya jelaskan saudara JUSNAR NADIR sudah sering melakukan kekerasan terhadap saya dan anak saya Namun pada saat kejadian tersebut saudara JUSNAR NADIR belum sempat melakukan kekerasan Fisik
 - o Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa hasil visum et repertum Nomor : B / 303 / IV / Rumkit Bhayangkara Kendari Tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA FATIMAH pada RS Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Didapatkan kekerasan berupa luka lecet pada bibir bawah dan atas, luka lecet pada dagu dan luka memar pada bibir bawah sisi luar”

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Tindak Pidana Penganiayaan terjadi Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yaitu saya Sendiri dan yang menjadi korbannya yaitu saudara SIMON SESA dan saudara DONI
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kenal dengan Saudara SIMON SESA dan saudara DONI karena saudara SIMON SESA merupakan Mertua Saya sedangkan saudara DONI Merupakan Anak Kandung saya Namun saya tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Mereka
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, cara saya melakukan Penganiayaan yaitu dengan cara saya mengcekik Leher Anak Saya yaitu saudara DONI dengan Menggunakan Tangan saya sedangkan Terhadap Mertua saya yaitu saudara SIMON SESA Saya memukul saudara SIMON SESA Pada Bagian Bibir Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepalan Tangan Kanan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Menceritakan Kronologis Kejadian tersebut Awalnya Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari saya yang baru tiba dari Rumah teman saya dimana saat itu saya dalam Keadaan Mabuk Akibat Minuman Alkohol masuk kedalam Rumah melalui Pintu belakang Pada saat Saya berada di depan Rumah saya langsung merampas Tas Milik Istri Saya dan saat itu Istri saya berteriak "Tasku Nak" dan saat itu Anak saya yaitu saudara DONI yang mendengar teriakan Ibunya langsung mengejar saya dan pada saat saya hendak melarikan diri saya sempat melempar Gitar kearah Anak saya yang saya Ambil di dinding Dapur namun Anak Saya menghindar dan saat saya berada di Pintu Dapur saya terjatuh karena licin dan saat itulah Anak Saya mengambil kembali Tas Milik Ibunya yang saya rampas Namun pada saat anak Saya mengambil Tas Milik Ibunya saya langsung Mencekik

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher Anak Saya sehingga Anak Saya terjatuh dan pada saat itu Anak Saya melakukan Perlawanan dengan bergulat dan saat itu Juga Anak Saya meminta Pertolongan Dan Saat Itu Mertua saya yaitu saudara SIMON SESA beserta Teman Anak saya datang untuk melepas Cekikakan saya pada Leher Anak Saya namun pada saat itu saya melepas cekikakan pada leher Anak saya Dan saat itu saya langsung memukul saudara SIMON SESA yang mengenai Bibir Saudara SIMON SESA Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepala Bagian Tangan dan saat itu saya langsung melarikan diri namun tertangkap oleh Teman Anak saya dan saat itu Istri saya yaitu saudara DESHY langsung menghubungi Pihak Kepolisian Untuk Mengamankan saya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, yang menyaksikan kejadian tersebut saudara YUSRIL, DIDIT KURNIAWAN dan saudara DESHY
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak mengetahui apa yang dialami oleh saudara SIMON SESA dan saudara DONI akibat kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Tempat saya melakukan Penganiayaan terhadap saudara DONI dan Saudara SIMON merupakan tempat Umum karena merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Penyebabnya sehingga saya melakukan Penganiayaan yaitu saya yang lagi dalam Keadaan Mabuk dan saat itu Anak saya melakukan Pelawanan Pada saat Mengambil Tas Milik Ibunya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa, dari uraian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum didapat fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Tindak Pidana Penganiayaan terjadi Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yaitu saya Sendiri dan yang menjadi korbannya yaitu saudara SIMON SESA dan saudara DONI
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kenal dengan Saudara SIMON SESA dan saudara DONI karena saudara SIMON SESA merupakan Mertua Saya sedangkan saudara DONI Merupakan Anak Kandung saya Namun saya tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Mereka
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, cara saya melakukan Penganiayaan yaitu dengan cara saya mengcekik Leher Anak Saya yaitu saudara DONI dengan Menggunakan Tangan saya sedangkan Terhadap Mertua saya yaitu saudara SIMON SESA Saya memukul saudara SIMON SESA Pada Bagian Bibir Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepalan Tangan Kanan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Menceritakan Kronologis Kejadian tersebut Awalnya Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari saya yang baru tiba dari Rumah teman saya dimana saat itu saya dalam Keadaan Mabuk Akibat Minuman Alkohol masuk kedalam Rumah melalui Pintu belakang Pada saat Saya berada di depan Rumah saya langsung merampas Tas Milik Istri Saya dan saat itu Istri saya berteriak "Tasku Nak" dan saat itu Anak saya yaitu saudara DONI yang mendengar teriakan Ibunya langsung mengejar saya dan pada saat saya hendak melarikan diri saya sempat melempar Gitar kearah Anak saya yang saya Ambil di dinding Dapur namun Anak Saya menghindar dan saat saya berada di Pintu Dapur saya terjatuh karena licin dan saat itulah Anak Saya mengambil kembali Tas Milik Ibunya yang saya rampas Namun pada saat anak Saya mengambil Tas Milik Ibunya saya langsung Mencekik Leher Anak Saya sehingga Anak Saya terjatuh dan pada saat itu Anak Saya melakukan Perlawanan dengan bergulat dan saat itu Juga

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saya meminta Pertolongan Dan Saat Itu Mertua saya yaitu saudara SIMON SESA beserta Teman Anak saya datang untuk melepas Cekikakan saya pada Leher Anak Saya namun pada saat itu saya melepas cekikakan pada leher Anak saya Dan saat itu saya langsung memukul saudara SIMON SESA yang mengenai Bibir Saudara SIMON SESA Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepala Bagian Tangan dan saat itu saya langsung melarikan diri namun tertangkap oleh Teman Anak saya dan saat itu Istri saya yaitu saudari DESHY langsung menghubungi Pihak Kepolisian Untuk Mengamankan saya.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut persoalannya sekarang apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Melakukan Penganiayaan ;**

ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek hukum yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa **Jusnar Nadir alias Jusnar** dalam perkara ini subyek Hukum adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan dan

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dia sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**BARANG SIAPA**" dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terpenuhi secara sah menurut Hukum

ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat :

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan ***penganiayaan*** (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sehingga dengan demikian Penganiayaan yaitu haruslah dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak

enak (penderitaan), rasa saksit (pijn) atau luka kepada orang lain. sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Tindak Pidana Penganiayaan terjadi Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yaitu saya Sendiri dan yang menjadi korbannya yaitu saudara SIMON SESA dan saudara DONI
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kenal dengan Saudara SIMON SESA dan saudara DONI karena saudara SIMON SESA merupakan Mertua Saya sedangkan saudara DONI Merupakan Anak Kandung saya Namun saya tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Mereka
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, cara saya melakukan Penganiayaan yaitu dengan cara saya mengecekik Leher Anak Saya yaitu saudara DONI dengan Menggunakan Tangan saya sedangkan Terhadap Mertua saya yaitu saudara SIMON SESA Saya memukul saudara SIMON SESA Pada Bagian Bibir Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepalan Tangan Kanan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Menceritakan Kronologis Kejadian tersebut Awalnya Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita di Jln. Balai Kota Lrg. Melati Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari saya yang baru tiba dari Rumah teman saya dimana saat itu saya dalam Keadaan Mabuk Akibat Minuman Alkohol masuk kedalam Rumah melalui Pintu belakang Pada saat Saya berada di depan Rumah saya langsung merampas Tas Milik Istri Saya dan saat itu Istri saya berteriak "Tasku Nak" dan saat itu Anak saya yaitu saudara DONI yang mendengar teriakan Ibunya langsung mengejar saya dan pada saat saya hendak melarikan diri saya sempat melempar Gitar kearah Anak saya yang saya Ambil di dinding Dapur namun Anak Saya menghindari dan saat saya berada di Pintu Dapur saya terjatuh karena licin dan saat itulah Anak Saya mengambil kembali Tas Milik Ibunya yang saya rampas Namun pada saat anak Saya mengambil Tas Milik Ibunya saya langsung Mencekik Leher Anak Saya sehingga Anak Saya terjatuh dan pada saat itu Anak Saya melakukan Perlawanan dengan bergulat dan saat itu Juga Anak Saya meminta Pertolongan Dan Saat Itu Mertua saya yaitu saudara SIMON SESA beserta Teman Anak saya datang untuk melepas Cekikakan saya pada Leher Anak Saya namun pada saat

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya melepas cekikikan pada leher Anak saya Dan saat itu saya langsung memukul saudara SIMON SESA yang mengenai Bibir Saudara SIMON SESA Sebanyak 1 Kali dengan Menggunakan Kepala Bagian Tangan dan saat itu saya langsung melarikan diri namun tertangkap oleh Teman Anak saya dan saat itu Istri saya yaitu saudari DESHY langsung menghubungi Pihak Kepolisian Untuk Mengamankan saya.

- Menimbang bahwa, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa hasil visum et repertum Nomor : B / 303 / IV / Rumkit Bhayankara Kendari Tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA FATIMAH pada RS Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - "Didapatkan kekerasan berupa luka lecet pada bibir bawah dan atas, luka lecet pada dagu dan luka memar pada bibir bawah sisi luar"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan Sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;---

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terbukti seluruhnya dan selanjutnya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dalam dakwaan Tunggal telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

- HAL YANG MEMBERATKAN :
 - Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain terganggu aktifitasnya melakukan kegiatan sehari-hari ;
- HAL YANG MERINGANKAN :
 - Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan .

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981.

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Jusnar Nadir alias Jusnar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Andi Eddy Viyata, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Wahyu Bintoro, SH. dan Harwansah, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 juga oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh Arifin Diko, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WAHYU BINTORO, SH

ANDI EDDY VIYATA, SH.MH

HARWANSAH, SH.MH

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Sain,SH.MH

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)